



DHARMMOTTAMA SATYA PRAJA
PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG

NOMOR 9 TAHUN 2004

TENTANG

**IJIN PENGEBORAN AIR BAWAH TANAH, PENGAMBILAN / PEMANFAATAN AIR
BAWAH TANAH, DAN ATAU AIR PERMUKAAN TANAH
DI KABUPATEN SEMARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan tanah yang terus mengalami peningkatan, perlu adanya pengawasan dan pengendalian yang lebih intensif agar tidak mengakibatkan dampak negatif terhadap keberadaan air bawah tanah dan air permukaan ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Ijin Pengeboran Air Bawah Tanah, Pengambilan / Pemanfaatan Air Bawah Tanah, Dan Atau Air Permukaan Tanah Di Kabupaten Semarang ;
- Mengingat :**
- 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 - 2. Undang-undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1652) ;
 - 3. Undang-undang 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831) ;
 - 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419) ;

5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) ;
7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
8. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000, Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
9. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Tahun 2004, Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3079) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3500) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
16. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1451K / 10 / MEM / 2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pemerintahan Dibidang Pengelolaan Air Bawah Tanah ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan Dibidang Retribusi Daerah ;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan Dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah ;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah ;

21. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah Dan Berita Daerah ;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban Dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah Dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah ;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Tahun 1988 Nomor 17 Seri D Nomor 11) ;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6) ;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TENTANG IJIN PENGEBORAN AIR BAWAH TANAH, PENGAMBILAN / PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH, DAN ATAU AIR PERMUKAAN TANAH DI KABUPATEN SEMARANG .

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang .
2. Pemerintah Kabupaten Semarang yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah Bupati Semarang beserta Perangkat Daerah sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Bupati Semarang yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Semarang.
4. Perangkat Daerah adalah Lembaga pada Pemerintah Kabupaten Semarang yang bertanggung jawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Badan, Dinas, Kantor, Kecamatan, dan Kelurahan .
5. Air Bawah Tanah yang selanjutnya disingkat ABT adalah semua air yang terdapat dalam lapisan pengandung air di bawah permukaan tanah, termasuk mata air yang muncul secara alamiah di atas permukaan tanah.

6. Air Permukaan Tanah yang selanjutnya disingkat APT adalah air yang berada di permukaan tanah yang berasal dari saluran air yang mengalir baik yang alami maupun buatan;
7. Pemanfaatan ABT dan atau APT adalah setiap kegiatan pengambilan ABT dan atau APT yang dilakukan dengan cara penggalian, pengeboran atau dengan cara penurapan lainnya untuk dimanfaatkan airnya .
8. Badan adalah badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara dan daerah dengan nama atau bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi atau organisasi yang sejenis, lembaga pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya .
9. Surat Ijin Pengeboran ABT yang selanjutnya disingkat SIP adalah Surat Ijin yang diberikan oleh Bupati kepada pemohon untuk melakukan kegiatan pengeboran ABT.
10. Surat Ijin Pengambilan ABT yang selanjutnya disingkat SIPA adalah Surat Ijin yang diberikan oleh Bupati kepada pemohon untuk pengambilan dan atau pemanfaatan dan atau pemakaian ABT dari sumur bor, sumur gali, sumur pasak dan mata air.
11. Surat Ijin Pengambilan APT yang selanjutnya disingkat SIPAPT adalah Surat Ijin yang diberikan oleh Bupati kepada pemohon untuk pengambilan dan atau pemanfaatan dan atau pemakaian APT dari air sungai, maupun saluran air lainnya.
12. Perusahaan Pengeboran ABT adalah Badan Usaha yang sudah mendapat Ijin usaha untuk bergerak dalam bidang pengeboran.
13. Pengelolaan ABT dan atau APT adalah pengelolaan dalam arti luas mencakup segala usaha inventarisasi, pengaturan, pemanfaatan, perijinan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan serta konservasi air bawah tanah dan air permukaan tanah.
14. Pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjamin tegaknya peraturan perundang-undangan pengelolaan ABT dan APT.
15. Pengendalian adalah segala usaha yang mencakup kegiatan pengaturan, penelitian dan pemantauan pengambilan ABT dan APT untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana demi kesinambungan ketersediaan dan mutunya.
16. Sumur pantau adalah sumur yang dibuat untuk memantau muka air tanah dan mutu ABT pada lapisan akuifer tertentu.
17. Persyaratan Teknik adalah ketentuan teknik yang harus dipenuhi untuk melakukan kegiatan dibidang ABT.
18. Retribusi Perijinan Tertentu adalah Retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian ijin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan .
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat untuk menentukan besarnya retribusi yang terutang .
20. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat atau dokumen lain yang dipersamakan untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda .
21. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat atau dokumen lain yang dipersamakan yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati .

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pemberian ijin pengeboran ABT, Pengambilan / Pemanfaatan ABT dan atau APT adalah dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ABT dan atau APT agar tetap terjaga potensi dan kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitarnya.

Pasal 3

Tujuan pemberian ijin pengeboran ABT, pengambilan / pemanfaatan ABT dan atau APT adalah untuk :

- a. Pendayagunaan air bawah tanah dan atau air permukaan tanah secara bijaksana sesuai dengan rencana peruntukannya;
- b. Pengendalian pengambilan air bawah tanah dan atau air permukaan tanah sesuai dengan potensi ketersediaannya.

BAB III

OBJEK DAN SUBYEK IJIN PENGEBORAN ABT, PENGAMBILAN / PEMANFAATAN ABT DAN ATAU APT

Pasal 4

(1) Obyek ijin adalah :

- a. Air dari Sumur bor ABT yang dimanfaatkan untuk kegiatan usaha dan atau bahan baku;
- b. Sumur gali yang pemanfaatannya lebih dari 100 m³ / bulan,
- c. Sumur pantek berdiameter pipa lebih dari 5 cm ;
- d. Air dari sumber mata air selain untuk fungsi sosial dan irigasi;
- e. Air sungai selain untuk fungsi sosial dan irigasi.

(2) Subyek ijin adalah orang pribadi atau badan hukum yang melaksanakan kegiatan pengeboran ABT, pengambilan / pemanfaatan ABT dan atau APT.

BAB IV

TATA CARA DAN PERSYARATAN MEMPEROLEH IJIN

Pasal 5

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang melakukan pengeboran ABT, pengambilan / pemanfaatan ABT dan atau APT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), wajib memiliki ijin dari Bupati .
- (2) Untuk mendapatkan ijin sebagaimana dimaksud ayat (1) pemohon atau kuasanya mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

- (3) Pemberian ijin sebagaimana dimaksud ayat (1) disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Semarang

Pasal 6

Permohonan ijin sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) dilampiri persyaratan sebagai berikut :

a. SIP :

1. Foto kopi surat ijin perusahaan pengeboran air tanah yang dikeluarkan dari Direktorat Geologi Tata Lingkungan atau yang berwenang ;
2. Foto kopi surat ijin juru bor ;
3. Surat pernyataan tidak keberatan dari warga sekitar yang diketahui Kepala Desa / Lurah ;
4. Peta situasi berskala 1 : 10.000 yang dapat menunjukkan lokasi pemboran.

b. SIPA :

1. Foto kopi SIP;
2. Foto kopi hasil analisa air;
3. Hasil logging dan gambar konstuksi sumur untuk sumur Bor ABT;
4. Data hasil Uji Pemompaan;
5. Peta situasi berskala 1 : 10.000 yang dapat menunjukan lokasi pemboran;
6. Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) atau Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);
7. Pernyataan sanggup memasang water meter atas biaya sendiri.

c. SIPAPT :

1. Surat pernyataan tidak keberatan dari warga sekitar yang diketahui Kepala Desa / Lurah;
2. Foto kopi hasil analisa air;
3. Peta situasi berskala 1 : 10.000 yang dapat menunjukan lokasi pemboran;
4. Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) atau Analisis Mengenal Dampak Lingkungan (AMDAL);
5. Pernyataan sanggup memasang water meter atas biaya sendiri.

Pasal 7

- (1) Ijin diberikan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diterima dengan lengkap dan benar.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja permohonan sebagaimana dimaksud Pasal 6 diajukan, Bupati belum memberikan kepastian diterima atau ditolak, maka dianggap ijin diberikan.
- (3) Bupati dapat menolak atau mengabulkan permohonan, setelah menerima pertimbangan tim.
- (4) Penolakan ijin harus diberikan alasan.

Pasal 8

Ijin hanya berlaku untuk satu lokasi dan atau sumur yang diajukan dalam permohonan.

BAB V

JANGKA WAKTU BERLAKUNYA IJIN

Pasal 9

SIP diberikan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang satu kali.

Pasal 10

SIPA dan SIPAPT diberikan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang .

BAB VI

HAK PEMEGANG IJIN

Pasal 11

Pemegang Ijin berhak memperoleh pembinaan dalam rangka pengembangan usahanya.

BAB VII

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 12

(1) Pemegang ijin diwajibkan untuk :

- a. Melaksanakan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan guna meminimalkan dampak negatif dari kerusakan lingkungan ;
- b. Melaporkan jumlah pengambilan air setiap bulan kepada Instansi yang berwenang;
- c. Bagi pemegang SIP wajib mentaati syarat teknis pengeboran yang tercantum dalam ijin;
- d. Membuat satu sumur pantau, apabila pengambilan air bawah tanah dilakukan lebih dari 5 (lima) buah sumur pada areal kurang dari 10 hektar;
- e. Bagi pemegang SIPA dan SIPAPT, wajib memberikan debit air 10 % (sepuluh per seratus) dari total pengambilan untuk masyarakat sekitar apabila membutuhkan.

(2) Pemegang ijin dilarang :

- a. Memindahtangankan ijin kepada orang lain atau badan hukum lain ;
- b. Merubah pemanfaatan air.

BAB VIII

PENCABUTAN IJIN

Pasal 13

Ijin dapat dicabut karena :

- a. Melanggar syarat-syarat yang ditentukan dalam ijin;
- b. Melanggar ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 ayat (2).

BAB IX

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 14

Dengan nama ijin pengeboran ABT, pengambilan / pemanfaatan ABT dan atau APT dipungut Retribusi atas jasa pelayanan pemberian ijin .

Pasal 15

Obyek retribusi adalah kegiatan pemberian ijin untuk melakukan pengeboran ABT, pengambilan / pemanfaatan ABT dan atau APT .

Pasal 16

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan pengeboran ABT, pengambilan / pemanfaatan ABT dan atau APT.

BAB X

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 17

Retribusi Pengeboran ABT, Pengambilan / Pemanfaatan ABT dan atau APT digolongkan Retribusi Perijinan Tertentu.

BAB XI

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 18

Tingkat penggunaan jasa ijin pengeboran ABT, pengambilan / pemanfaatan ABT dan atau APT diukur berdasarkan:

- a. Indek gangguan
- b. Dampak sosial, dan
- c. Penanggulangan kerusakan lingkungan

BAB VIII

PENCABUTAN IJIN

Pasal 13

Ijin dapat dicabut karena :

- a. Melanggar syarat-syarat yang ditentukan dalam ijin;
- b. Melanggar ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 ayat (2).

BAB IX

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 14

Dengan nama ijin pengeboran ABT, pengambilan / pemanfaatan ABT dan atau APT dipungut Retribusi atas jasa pelayanan pemberian ijin .

Pasal 15

Obyek retribusi adalah kegiatan pemberian ijin untuk melakukan pengeboran ABT, pengambilan / pemanfaatan ABT dan atau APT .

Pasal 16

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan pengeboran ABT, pengambilan / pemanfaatan ABT dan atau APT.

BAB X

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 17

Retribusi Pengeboran ABT, Pengambilan / Pemanfaatan ABT dan atau APT digolongkan Retribusi Perijinan Tertentu.

BAB XI

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 18

Tingkat penggunaan jasa ijin pengeboran ABT, pengambilan / pemanfaatan ABT dan atau APT diukur berdasarkan:

- a. Indek gangguan
- b. Dampak sosial, dan
- c. Penanggulangan kerusakan lingkungan

BAB XII

PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 19

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan besarnya tarif retribusi ijin pengeboran ABT, pengambilan / pemanfaatan ABT dan atau APT didasarkan tujuan untuk sebagian pembiayaan penanggulangan kerusakan lingkungan dan pelayanan pemberian ijin .
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi biaya penanganan dampak .

BAB XIII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 20

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis pengambilan ABT dan atau APT serta pelayanan perijinan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Setiap pemberian SIP dikenakan retribusi sebagai berikut :
 - Sumur bor Rp. 1.311.000 ,-
 - b. Setiap pemberian SIPA dikenakan retribusi sebagai berikut :
 1. Sumur gali / pantek :
 - a) sumur I Rp. 250.000 ,-
 - b) sumur II Rp. 350.000 ,-
 - c) sumur III Rp. 450.000 ,-
 - d) sumur IV dan seterusnya, satu sumur dikenakan penambahan retribusi Rp. 100.000,-
 2. Sumur Bor
 - a) Sumur bor I Rp. 1.000.000 ,-
 - b) Sumur bor II Rp. 1.500.000 ,-
 - c) Sumur bor III Rp. 2.000.000 ,-
 - d) Sumur bor IV Rp. 2.500.000 ,-
 - e) Sumur bor V dan seterusnya, satu sumur dikenakan penambahan retribusi Rp. 500.000,-
 - c. Setiap pemberian SIPAPT dikenakan retribusi :
 - Rp. 1.500.000 ,-
 - d. Setiap perpanjangan SIP dikenakan retribusi :
 - Rp 1.000.000 ,-

- e. Setiap perpanjangan SIPA dikenakan Retribusi sebagai berikut :
- | | |
|----------------------|------------------|
| 1. Sumur gali/ Pasak | Rp. 250.000 ,- |
| 2. Sumur Bor | Rp 1.500.000 ,- |
| 3. Mata Air | Rp. 1.500.000 ,- |
- f. Setiap perpanjangan SIPAPT dikenakan retribusi :
Rp. 1.500.000 .-

BAB XIV

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 21

Wilayah pemungutan Retribusi Ijin Pengeboran ABT, Pengambilan / Pemanfaatan ABT dan atau APT adalah Kabupaten Semarang .

BAB XV

TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 22

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai dan disetorkan ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditentukan.
- (2) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan alat bukti pembayaran .
- (3) Tata cara pembayaran yang dilakukan di tempat lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan .

BAB XVI

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 23

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Setiap pembayaran Retribusi diberikan tanda bukti pembayaran.

BAB XVII

PELAKSANA DAN PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Pelaksana dari Peraturan Daerah ini adalah Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Bupati .**
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati .**

BAB XVIII

PENYIDIKAN

Pasal 25

Selain Penyidik POLRI sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten dapat diberikan wewenang untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XIX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 12, dikenakan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) .**
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.**

BAB XX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Ijin yang dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai habis masa berlakunya, sedangkan hak, kewajiban dan tanggungjawabnya disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28


Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati .

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Semarang .

Ditetapkan di Ungaran
Pada tanggal 15-06-2004



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 9 TAHUN 2004
TENTANG
IJIN PENGEBORAN AIR BAWAH TANAH, PENGAMBILAN / PEMANFAATAN AIR
BAWAH TANAH DAN PENGAMBILAN AIR PERMUKAAN TANAH
DI KABUPATEN SEMARANG

I. UMUM

Air Bawah Tanah dan Air Permukaan Tanah saat ini sudah tidak lagi merupakan komoditi bebas, tetapi telah menjadi komoditi ekonomi yang mempunyai peran penting bahkan beberapa tempat menjadi strategis.

Pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan tanah yang terus meningkat dapat menimbulkan dampak negatif terhadap air bawah tanah dan air permukaan itu sendiri, maupun lingkungan di sekitarnya, diantaranya berkurangnya jumlah dan mutu air, penyusupan air laut dan amblesan tanah. Agar pemanfaatannya dapat optimal tanpa menimbulkan dampak negatif, maka diperlukan pengendalian pendayagunaan air bawah tanah dan air permukaan tanah.

Kegiatan penggalian, pengeboran atau penurapan mata air, dan pemanfaatan air permukaan tanah untuk keperluan komersial dapat dilakukan setelah memperoleh ijin. Ijin-ijin tersebut selain sebagai perwujudan aspek legalitas juga dimaksudkan untuk membatasi pengambilan air bawah tanah dan air permukaan tanah melalui ketentuan-ketentuan teknis yang harus dipenuhi oleh pemegang ijin, agar pengambilan air bawah tanah dan air permukaan tanah sesuai dengan daya dukung dan ketersediaannya secara alami.

Dengan kata lain, ijin dimaksudkan untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan menjamin ketersediaannya dengan tetap menjaga sumberdaya air agar pemanfaatannya dapat optimum dan berkesinambungan tanpa menimbulkan dampak negatif terhadap kondisi dan lingkungan sumberdaya air bawah tanah tersebut.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan 3

Cukup jelas

Pasal 4

ayat (1)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Debit 100 m³ / bulan dan atau pengambilan air yang menggunakan diameter pipa lebih besar dari 5 cm dikategorikan sebagai pengambilan untuk kegiatan usaha .

huruf c

Cukup jelas

huruf d

Untuk fungsi sosial yaitu apabila sumur tersebut digunakan untuk kepentingan masyarakat luas yang benar-benar membutuhkan air dan air yang diambil tidak untuk diperjualbelikan, hanya dikenakan wajib pemberitahuan ke instansi yang berwenang.

huruf e

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

huruf a

angka 1

Salinan / fotokopi perusahaan pengeboran dimaksudkan untuk menerangkan bahwa perusahaan / badan usaha yang bergerak dibidang jasa pengeboran ABT yang telah memiliki ijin resmi dari pemerintah atau Direktorat Geologi Tata Lingkungan atau yang berwenang .

angka 2 dan angka 3

Cukup jelas

angka 4

Yang dimaksud dengan Peta Situasi adalah peta yang menggambarkan titik lokasi sumur yang akan dibor, dapat berupa peta sketsa dan pada rencana sumur yang akan dibor diberi tanda untuk memperjelas .

huruf b

angka 1

Cukup jelas

angka 2

Yang dimaksud dengan fotokopi hasil analisa air adalah hasil analisa laboratorium air sumur bor yang akan diambil .

angka 3

Cukup jelas

angka 4 dan angka 5

Cukup jelas

angka 6

Yang dimaksud dengan Dokumen UKL-UPL adalah dokumen yang digunakan sebagai pedoman untuk mengelola lingkungan untuk pengambilan debit air bawah tanah dan atau air permukaan tanah di bawah 50 liter / detik, sedangkan diatas 50 liter / detik maka wajib menyusun Dokumen AMDAL .

angka 7

Cukup jelas

huruf c

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8 dan Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

SIPA dan SIPAPT dapat diperpanjang, apabila dipandang perlu dan sesuai dengan kebutuhan atas permohonan pemegang ijin serta apabila secara teknis kondisi hidrogeologi dan kualitas airnya masih memungkinkan .

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

ayat (1)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Pelaporan jumlah pengambilan air dilaporkan kepada instansi pengelola ABT dan APT dalam bentuk informasi debit pengambilan per bulan .

huruf c

Syarat teknis pengeboran antara lain adalah kedalaman pengeboran yang diijinkan, kedalaman screen (saringan) yang harus dipasang dan melakukan logging (hasil rekaman dari batuan yang dibor .

huruf d

Kewajiban untuk membuat satu sumur pantau adalah bagi perorangan atau badan hukum yang memiliki lebih dari 5 (lima) sumur dalam areal kurang dari 10 hektar .

huruf e

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 13 sampai dengan Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Dasar Penggolongan Retribusi adalah Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah .

Pasal 18 dan Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

huruf a

Pemberian SIP untuk sumur gali / pantek dan sumur bor, besarnya retribusi dihitung dari faktor gangguan kebisingan, keamanan dan transportasi peralatan saat melakukan penggalian / pemboran :

Cara menghitung besarnya tarif retribusi (biaya pelayanan perijinan):

Biaya Operasional langsung :

- Rapat Tim	:	Rp. 32.000,-
- Sewa kendaraan	:	Rp. 150.000,-
- SPPD 6 orang @ Rp. 25.000,-	:	Rp. 150.000,-
- BBM	:	Rp. 40.000,-
- Administrasi	:	Rp. 15.000,-
- Pemeliharaan Inventaris Kantor	:	Rp. 50.000,-
		<hr/>
Jumlah	:	Rp. 437.000,-

Klasifikasi Indek Gangguan pengeboran terhadap lingkungan ditetapkan sebesar : 3 (tiga).

Perhitungan SIP untuk sumur bor :

Rp. 437.000 x 3 = Rp. 1.311.000,-

huruf b

Pemberian SIPA untuk sumur gali / pantek dan sumur bor :

Pengambilan untuk Sumur gali / pantek ditentukan berdasarkan kewajiban pemrakarsa untuk melestarikan air di daerah resapan air .

Rumus :

debit pengambilan = debit resapan

untuk sumur gali / pantek :

50 Btg pohon x Rp.5000,- = 250.000,- atau

Setiap pengambilan air sumur gali / pantek, pemrakarsa berkewajiban untuk melestarikan air dengan membeli pohon sebanyak 50 batang .

Dengan anggapan bahwa pengambilan sumur gali / pantek 200 ltr / hari sama dengan kemampuan 50 batang pohon dengan luas tertentu untuk meresapkan air ketanah sebesar 200 ltr / hari .

Untuk sumur bor :

$$200 \text{ btg pohon} \times \text{Rp.}5000,- = \text{Rp.}1.000.000,- \quad \text{atau}$$

Setiap pengambilan air sumur bor, pemrakarsa berkewajiban untuk melestarikan air dengan membeli pohon sebanyak 200 batang .

Untuk SIPA sumur ke II, III dan seterusnya, ditambahkan biaya sebagian pemulihan lingkungan dengan Rumus :

Sumur gali / pantek :

$$\text{Retribusi} = \text{Rp.} 250.000 + (n - 1) P$$

Sumur Bor

$$\text{Retribusi} = \text{Rp.} 1.000.000,- + (n-1) P.$$

Keterangan :

n = sumur ke-...

P = biaya pengendalian (biaya perjalanan dinas pemantauan dan pengawasan)

- untuk sumur gali / pantek besarnya : Rp. 100.000,- dengan anggapan area peresapan air relatif lebih dekat dengan titik lokasi sumur ;
- untuk sumur bor, besarnya : Rp. 500.000,- biasanya area resapan berada jauh dari titik sumur bor, karena lapisan air yang diambil berada jauh dibawah permukaan tanah .

huruf c

Untuk SIPAPT, dianalogkan dengan pengambilan air untuk 2 sumur sehingga n = 2 .

huruf d sampai dengan huruf f

Untuk retribusi perpanjangan ijin, perhitungannya sama dengan perhitungan sebagaimana tersebut di atas .

Pasal 21 dan Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

ayat (1)

Yang dimaksud dengan pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga . Namun, dalam pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak boleh bekerjasama dengan pihak ketiga . Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi, Pemerintah Daerah dapat mengajak bekerjasama badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi secara lebih efisien . Kegiatan pemungutan yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya retribusi terutang dan penagihan retribusi .

ayat (2) dan ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 24

ayat (1)

Pelaksana Peraturan Daerah ini adalah :

- a. untuk SIP dan SIPA adalah instansi yang mempunyai tupoksi dibidang pertambangan ; sedangkan
- b. untuk SIPAPT adalah intansi yang mempunyai tupoksi dibidang pengairan .

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 25 sampai dengan Pasal 29

Cukup jelas



TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 8